

Pendampingan Pengelolaan Pajak Pada Kelompok Pengerajin Songket di Desa Muara Penimbung Ulu

Muhammad Hidayat^{1*}, Lukluk Fuadah², Abdullah Saggaf³, Muhammad Ichsan Siregar⁴, Ery Erman⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

⁵Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya

*correspondent email: muhammadhidayat@fe.unsri.ac.id

Vol. 1 No. 1 (2022): Sriwijaya Accounting Community Services

ISSN: 2987-310X

Abstract – The main problem for MSMEs in fulfilling tax obligations is a lack of knowledge and adequate human resources in completing administration in the taxation field. The purpose of this service is to provide assistance in tax management using tax application provided by the DJP. The method of implementing this service is socialization in the form of presentations to MSMEs and assistance in the use of tax applications to MSME employees in Desa Muara Penimbung Ulu City. The result of this service is an increase in MSME understanding of taxation and an increase in the ability of MSMEs to use applications in the field of taxation.

Keywords: MSMEs, Tax Application, Desa Muara Penimbung Ulu

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan dalam APBN Republik Indonesia. Pendapatan yang tinggi menjamin terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan dan pemenuhan pelayanan bagi masyarakat. Target penerimaan pajak terus digalakkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat secara sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Target penerimaan pajak tersebut akan tercapai apabila semua wajib pajak memberikan kontribusi nyata pembayaran pajaknya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Dalam menentukan pembayaran pajak yang terhutang dibutuhkan pemahaman yang baik dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. selain itu, diperlukan juga pemahaman yang baik dalam bidang perpajakan sehingga pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Target penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sektor perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan dan penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan dalam sektor perpajakan. Namun penerapan peraturan dan penggunaan teknologi informasi tersebut masih belum mampu diikuti oleh wajib pajak yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keterbatasan SDM merupakan faktor utama masih belum sampainya target, aturan dan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Jumlah kategori usaha kecil yang ada di Desa Muara Penimbung Ulu menurut BPS kota Palembang pada tahun 2019 berjumlah 124 usaha kecil yang tersebar di 16 Kecamatan Desa Muara Penimbung Ulu, jumlah tersebut belum ditambah dengan usaha mikro dan menengah sehingga potensi penerimaan pajak dapat dilaksanakan apabila dapat dilakukan pendampingan pengelolaan pajak.

Pelaksana kegiatan pendampingan merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi


yang aktif dalam penelitian dan implementasi ilmu akuntansi dan perpajakan. Transfer pengetahuan merupakan salah satu yang harus dijalankan Dosen tidak hanya kepada mahasiswa namun juga kepada Masyarakat yang ada di wilayah kampus tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan fasilitas tax center yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi, sehingga kegiatan pendampingan ini akan berjalan maksimal. Desa Muara Penimbung Ulu terdiri atas 16 Kecamatan yang mempunyai potensi pajak yang besar, mengingat banyaknya Pengerajin Songket yang tersebar di Desa Muara Penimbung Ulu. Diharapkan dengan proses pendampingan ini akan banyak membantu Pengerajin Songket yang ada di Desa Muara Penimbung Ulu

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Desa Muara Penimbung Ulu adalah:

- a. Wajib pajak Pengerajin Songket masih banyak yang belum mengetahui aturan umum dan tata cara perpajakan, sehingga wajib pajak masih mengalami kendala mengenai kewajiban pajak yang harus mereka jalankan.
- b. Terbatasnya petugas pajak di Desa Muara Penimbung Ulu menyebabkan tidak semua wajib pajak mendapatkan edukasi perpajakan yang memadai
- c. Pengelolaan keuangan yang masih minim menyebabkan potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Pemanfaatan teknologi dalam proses *Self Assessment System* perpajakan menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.
- e. Target penerimaan pajak merupakan penerimaan utama dalam APBN sehingga diperlukan ekstensifikasi perpajakan kepada masyarakat sehingga penerimaan pajak dapat tercapai
- f. Penggunaan aplikasi pajak masih menjadi kendala bagi masyarakat awam yang kurang akan kemampuan dalam bidang teknologi informasi

Dalam hal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak diperlukan pendampingan yang komprehensif terhadap perpajakan wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak tersebut akan meningkat, dan diharapkan adanya peningkatan penerimaan dalam sektor perpajakan. Adapun kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut

Bagan 1
Solusi Permasalahan



METODE

Metode pelaksanaan pendampingan ini dilakukan dengan cara dua metode, yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan perpajakan dan konsultasi, adapun pelatihan yang dilakukan akan berisikan tentang UU No.28 Tahun 2007 dan PP No 23 Tahun 2018

- a. Sosialisasi Aturan Perpajakan Bagi Pengerajin Songket
- b. Perhitungan perpajakan bagi Pengerajin Songket
- c. Pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan, ESPT dan Efaktur
- d. Tanya Jawab Materi Pelatihan

Selain dengan metode pelatihan, kegiatan ini juga akan ada metode konseling, dimana tim akan menjadwalkan pertemuan yang telah disepakati dengan peserta pendampingan, sehingga penerapan pelatihan yang telah diberikan akan terserap secara maksimal. Dalam pelaksanaannya peserta dibekali materi yang diambil dari Mardiasmo (2016) dan Resmi (2017) serta modul perpajakan Hidayat (2013) agar peserta dapat lebih memahami administrasi perpajakan

Evaluasi keberhasilan kegiatan pendampingan ini ditentukan oleh beberapa indikator, dimana indikator yang digunakan adalah

- a. Wajib pajak mampu menghitung jumlah pajak yang terhutang atas transaksi yang dilakukan

b. Wajib pajak mampu membuat laporan pajak (SPT Pajak) berbasis aplikasi untuk masa pajak setelah pelatihan dilaksanakan

Pendampingan ini dapat dinyatakan berhasil jika wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan aplikasi pajak dengan baik.

Jadwal kegiatan pendampingan pengelolaan perpajakan bagi wajib pajak Pengerajin Songket adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Hari	Jenis Kegiatan	Materi
Hari 1	Pelatihan Perpajakan	Penyusunan Laporan keuangan, perhitungan perpajakan dan penggunaan aplikasi perpajakan
1 Bulan Setelah Pelatihan	Visitasi dan Konseling	Konseling mengenai kewajiban perpajakan
1 Bulan Setelah Pelatihan	Pendampingan Pelaporan Perpajakan	Mendampingi wajib pajak dalam menyusun laporan perpajakan

Khalayak sasaran dari pengabdian ini adalah semua wajib pajak Pengerajin Songket yang ada di Desa Muara Penimbung Ulu yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dan bersedia untuk dilakukan pendampingannya. Adapun peserta pendampingan pengelolaan pajak bagi Pengerajin Songket adalah sebagai berikut

**DAFTAR HADIR PESERTA
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PENDAMINGAN PENGELOLAAN PAJAK PADA KELOMPOK
PENGERAJIN SONGKET DI DESA MUARA PENIMBUNG ULU**

No.	Nama	Tandatangan
1	Sopran	1. Sopran
2	SUCARDI	2. Suci
3	ZUL ISKANDAR	3. Zul Iskandar
4	ANANDA HAK	4. Ananda Hak
5	JUMARO	5. Jumaro
6	HOMMI	6. Hommi
7	ZUBAIDA	7. Zubaida
8	LINA	8. Lina
9	ASMARO	9. Asmaro
10	ALZA	10. Alza
11	RISMIYATI	11. Rismiyati
12	WARDIAH	12. Wardiah
13	RUSNAINI	13. Rusnaini
14	Akmalia	14. Akmalia
15	LIDIA ASTUTI	15. Lidia Astuti
16	SUMAYATI	16. Sumayati
17	Juahir	17. Juahir
18	SURMA	18. Surma
19	SRI MULYATI	19. Sri Mulyati
20	YENI	20. Yeni
21	Rahmah	21. Rahmah
22	KATNA DEWI	22. Katna Dewi
23	SOPHAN	23. Sופן
24	ERNAYATI	24. Ernayati
25	MAHENDRA	25. Mahendra
26	Rohmah	Rohmah
27	ZUBAIDA	Zubaidah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 1 November–30 Nopember 2020. Kegiatan dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi peserta pengabdian masyarakat atau di kantor pelayanan pajak di Desa Muara Penimbung Ulu. Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penjelasan mengenai peraturan-peraturan perpajakan untuk Pengerajin Songket, setelah wajib pajak mengetahui mengenai kewajiban perpajakan, Tim pengabdian membuat janji untuk pelaksanaan lanjutan pengabdian untuk pelaporan perpajakan. Pelaksanaan pengabdian ini diikuti oleh 16 orang perwakilan dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Adapun pelaksanaan pendampingan pengelolaan pajak ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Dari hasil pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa banyak wajib pajak yang membutuhkan pendampingan pengelolaan pajak mereka. Wajib pajak membutuhkan pendampingan dikarenakan belum memahami dan belum dapat menggunakan aplikasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan wajib pajak dalam mengaplikasikan komputer dan perubahan aplikasi yang digunakan oleh DJP.

Pelaku pengerajin songket mengharapkan agar pendampingan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membantu usaha mereka. Pendampingan ini juga diharapkan dapat mempersiapkan SDM yang mereka miliki untuk dapat memahami administrasi dalam bidang perpajakan.

Wajib pajak yang ikut dalam pengabdian ini berjanji untuk terus melakukan pelaporan kewajiban pajak yang harus mereka lakukan. Dari hasil pengabdian ini membuka wawasan bagi tim bahwa dibutuhkannya sukarelawan untuk mendampingi wajib pajak dalam pengelolaan pajaknya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pendampingan pengelolaan pajak bagi Pengerajin Songket di Desa Muara Penimbung Ulu yang dilaksanakan selama bulan September-Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa terdapat wajib pajak yang baru mengetahui peraturan wajib pajak bagi Pengerajin Songket, dan wajib pajak yang terbantu dengan adanya pendampingan pengelolaan pajak.
2. Berdasarkan evaluasi yang dihasilkan, hasil pengabdian ini meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.
3. Berdasarkan hasil pengabdian, tim memberikan saran kepada wajib pajak untuk secara konsisten memenuhi kepatuhan perpajakannya. Dan bagi pihak universitas untuk terus dapat mendukung program pendampingan pengelolaan perpajakan bagi Pengerajin Songket di Desa Muara Penimbung Ulu dan dapat diperluas di daerah yang lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam pemberian dana Pengabdian sebesar Rp12.500.000,- dalam skema pengabdian Aplikasi IPTEK dan Pengembangan Budaya Lokal dengan SK Rektor Nomor:0003/UN9/SK.LP2M.PM/2020

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi 18. Penerbit Andi
- Hidayat, Muhammad. 2013. Modul Praktikum Perpajakan. Fasilkom Universitas Sriwijaya
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Perpajakan
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan Perpajakan